

MASALAH PERBATASAN WILAYAH LAUT INDONESIA DI LAUT ARAFURA DAN LAUT TIMOR*

Japanton Sitohang

Abstract

As an archipelago, Indonesia has problem concerning maritime borders with its neighbours such as Australia, Papua New Guinea, and Timor Leste. In Arafura sea, Indonesia has no problems concerning maritime boundaries with Papua New Guinea, however the Indonesian-Australian maritime boundaries concerning continental shelf and economic exclusive zone have not finished yet. In Timor sea, Indonesia has problems with Timor Leste concerning territorial sea as well as with Australia concerning with continental shelf and economic exclusive zone. In spite of unfinished maritime boundaries agreements with the neighbours, Indonesia still tries to negotiate with its neighbours to solve the problems.

Pendahuluan

Pada zaman Romawi dikatakan bahwa laut adalah “*res communis*” (milik bersama) yang berarti bahwa siapa saja bebas berlayar dan menangkap ikan di laut. Setelah kekuasaan Romawi runtuh, muncul dua kekuatan yang baru yaitu Spanyol dan Portugis. Menurut pandangan kedua negara ini, laut adalah wilayah “*res nullius*” (tidak bertuan) dan bisa dimiliki oleh siapa saja yang mampu menguasainya. Kemudian keduanya sepakat untuk membagi laut di antara keduanya melalui Perjanjian Tordesilas tahun 1494. Dengan perjanjian ini maka laut disebut menjadi wilayah tertutup atau “*mare clausum*”.

Setelah kekuasaan Spanyol dan Portugis menurun maka muncullah kekuatan maritim baru, yaitu Inggris dan Belanda. Terdapat perbedaan pemikiran antara tokoh Inggris dan Belanda. Belanda dengan ahli hukum lautnya, Hugo de Groot, mengajukan gagasan *mare liberum* (kebebasan laut) tahun 1609. Pandangan ini menekankan berlakunya *freedom of the sea* dan *freedom of navigation* di semua bagian laut di dunia. Sementara tokoh Inggris, William Welbood dan John Selden, dengan paradigma yang berbeda menentanginya pada tahun 1635 dengan mengajukan gagasan *mare clausum* (laut tertutup). Konsep ini jelas hanya menguntungkan bagi negara yang kuat.

* Penelitian dengan judul tersebut dilakukan oleh tim peneliti yang beranggotakan Japanton Sitohang (koordinator), Syamsumar Dam, Awani Irewati, Indriana Kartini, Rosita Dewi, dan C.P.F. Luhulima.

Sampai berakhirnya Perang Dunia II, pelaksanaan hukum laut yang dilakukan oleh masyarakat internasional masih berdasarkan pada hukum kebiasaan (*customary law*). Hukum kebiasaan itu hanya mengakui tiga wilayah di laut. Pertama, *laut teritorial* di mana setiap negara pantai hanya memiliki kedaulatan secara penuh (*full sovereignty*) sejauh tiga mil dari garis air surut di sepanjang pantai di setiap daratan yang dimiliki oleh negara tersebut. Kedua, *jalur tambahan selebar laut teritorial*, di mana negara pantai memiliki hak berdaulat (*sovereign right*) untuk melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) apabila terjadi pelanggaran di laut teritorialnya. Selbihnya dianggap sebagai laut lepas (*high seas*), di mana berlaku doktrin laut bebas (*mare liberum*) sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh Grotius pada tahun 1625. Menurut doktrin ini, semua potensi yang ada di laut dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, tetapi tidak dapat dimiliki oleh siapapun juga. Hukum kebiasaan seperti itu pulalah yang dianut oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia dengan dikeluarkannya “*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie*” pada tahun 1939.

Hukum kebiasaan itu diubah oleh Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu negara pemenang perang melalui Proklamasi Truman tentang Landas Kontinen AS yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 1945. Proklamasi ini mengklaim dasar laut dan tanah di bawah laut (*seabed and subsoil*) sampai kedalaman 100 fathoms (200

meter) yang berada di Teluk Meksiko sebagai kedaulatan penuh AS, sedangkan di permukaan laut di luar laut teritorialnya kebebasan masyarakat internasional masih tetap terjamin. Ternyata Benua Amerika di sebelah timurnya memiliki Landas Kontinen, sedangkan di sebelah barat tidak terdapat Landas Kontinen itu karena di sepanjang pantainya langsung curam ke laut. Berdasarkan kondisi geologis itu pula, pada tahun 1947 Chili, Peru dan Ekuador yang terletak di Amerika Selatan mengumumkan diberlakukannya lebar Laut Teritorial sejauh 200 mil dari pantainya.

Semakin banyaknya negara yang telah memperoleh kemerdekaan setelah perang, meningkat pula kepentingan berbagai negara terhadap wilayah laut di sekitarnya. Oleh karena itu, PBB menyelenggarakan Konferensi Hukum Laut (KHL) I di Jenewa pada tahun 1958. KHL I ini telah berhasil mengeluarkan empat konvensi, yaitu Konvensi tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan, sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku tanpa menetapkan lebar maksimumnya. Konvensi tentang Landas Kontinen dengan menerima usul AS sesuai dengan Proklamasi Truman 1945. Konvensi tentang Konservasi Perikanan sejauh 200 mil dari pantai (yang menampung kepentingan negara-negara yang tidak memiliki Landas Kontinen), dan Konvensi tentang Laut Lepas sebagaimana yang berlaku dalam hukum kebiasaan selama ini.

Sebelum berlangsungnya KHL I tersebut, Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 sebagai negara yang terdiri dari kepulauan (*outlying archipelagos states*) sudah mengeluarkan pernyataan sepihak tentang diberlakukannya Negara Kepulauan. Laut Teritorial selebar 12 mil ditetapkan sejajar dengan garis dasar lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar milik Indonesia. Cara penetapan garis dasar lurus seperti ini pertama kali dilakukan oleh Norwegia sebagai negara yang memiliki kepulauan di sepanjang pantainya (*coastal archipelagos state*) pada tahun 1935. Mahkamah Internasional pada tahun 1951 dalam *Anglo-Norwegian Fisheries Case*, cara yang ditempuh oleh Norwegia itu tidak bertentangan dengan hukum internasional. Meskipun demikian, masalah negara kepulauan tidak berhasil dibahas baik dalam KHL I maupun

dalam KHL II yang diadakan di Jenewa tahun 1960. Malahan KHL II ini tidak menghasilkan satu konvensi pun. Indonesia sebagai salah satu peserta konvensi tersebut ingin meratifikasi keempat konvensi dengan persyaratan sesuai dengan Konsepsi Negara Kepulauan yang dianutnya, namun persyaratan seperti itu tidak dibenarkan oleh konvensi sehingga hanya Konvensi tentang Laut Lepas saja yang dapat diratifikasi oleh Indonesia.

Bagi Indonesia, kendala utama perjuangan Wawasan Nusantara pada fase pertama itu tampaknya banyak dipengaruhi oleh Politik Luar Negeri Bebas Aktif yang dianutnya sejak berakhirnya Pemberontakan PKI pada tahun 1948 dan politik luar negeri Indonesia yang tidak sejalan dengan politik pembendungan (*containment policy*) Amerika Serikat. Peluang untuk melanjutkan perjuangan wawasan nusantara mulai terbuka setelah terjadinya pergantian pemerintahan dari Presiden Sukarno yang sangat anti AS ke Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Suharto yang sangat antikomunis. Kebijakan Suharto itu terlihat dengan dihentikannya Konfrontasi Malaysia, aktifnya Indonesia kembali di PBB serta dibentuknya ASEAN pada tahun 1967 sehingga hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangganya semakin membaik. Hubungan baik itu pulalah yang telah dimanfaatkan untuk merundingkan wilayah perbatasan maritim RI berdasarkan wawasan nusantara dengan semua negara tetangganya. Setelah melalui perundingan maka penandatanganan perjanjian garis batas maritim secara bilateral maupun trilateral dilakukan. Semua perjanjian tersebut dimaksudkan untuk membentuk hukum kebiasaan, yang pada gilirannya dapat mendukung perjuangan RI dalam berbagai forum multilateral. Perjuangan wawasan nusantara ini ternyata baru berhasil diperjuangkan melalui KHL III (1974-1982) dengan disepakatinya Konvensi Hukum Laut 1982, sebagai "*law making treaties*" yang lebih mengikat.

Makna Strategis Laut Arafura dan Laut Timor

Indonesia adalah negara kepulauan yang paling luas di dunia. Dari sebanyak 17.508 pulau berdasarkan perhitungan Jawatan Hidro-Oceano-

grafi TNI-AL, pulau-pulau tersebut sudah bernama dan terdaftar di PBB. Akan tetapi, dari sebanyak itu tidak semua pulau tersebut dihuni penduduk, hanya sekitar 6.000 pulau yang dihuni penduduk. Luas wilayah Indonesia kurang lebih 9 juta km², terbagi atas 3 juta km² daratan pulau-pulau, 3 juta km² perairan laut kedaulatan (*sovereignty*) di antara dan di sekeliling pulau-pulau itu, serta 3 juta km² perairan laut, yaitu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mengelilingi laut kedaulatan itu sebagai sabuk selebar 200 mil laut dengan hak berdaulat (*sovereign rights*) atas sumber daya alamnya di atas dan di bawah permukaan dan di lapisan bawah dasar lautnya.²¹⁴ Garis pantai terpanjang di dunia adalah Kanada dan kedua Indonesia yang mencapai 95.161 km².

Indonesia sebagai negara kepulauan secara geografis berbatasan dengan delapan negara maritim, yaitu dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, Palau, India, Thailand, Vietnam, dan Australia. Sementara perbatasan wilayah Indonesia dengan Filipina, Palau, India, Thailand, hanya menyangkut ZEE saja, tetapi dengan Vietnam, Malaysia dan Australia, di samping berbatasan dengan ZEE juga menyangkut landas kontinen.

Setiap pulau pada hakikatnya merupakan sebuah tonggak yang menyambungkan tonggak-tonggak lainnya menjadi "pagar keliling rumah kita". Pulau-pulau ini adalah pagar terdepan sekaligus beranda depan wilayah kehidupan bangsa dan negara Indonesia.²¹⁵ Dengan berpindahnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi wilayah Malaysia maka Pemerintah Indonesia mulai memperhatikan keberadaan pulau-pulau terdepan tersebut.

Laut Arafura atau Laut Timor adalah wilayah perairan yang dikelilingi oleh Pulau Papua di sebelah timurnya, Australia sebelah selatannya, Australia dan Laut Timor sebelah baratnya. Luas Laut Arafura adalah 650.000 km² dan kedalaman maksimalnya adalah 3,68 km. Laut Arafura sangat kaya akan berbagai

jenis ikan dan dalam jumlah yang sangat besar. Kekayaan yang ada ini lebih banyak dinikmati oleh para *illegal fishing*.

Ada empat hal penting yang menjadikan Laut Arafura diperebutkan sepanjang masa, yaitu lokasinya, fungsinya, kekayaan alam yang dikandungnya, sosial budaya kehidupan masyarakat bahari, dan ditambah alur laut kepulauan sebagai lalu lintas pelayaran internasional (ALKI). Berkaitan dengan lokasinya, laut sangat menentukan dalam pencapaian kepentingan nasional, dalam memenangkan peperangan atau dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Selat Malaka misalnya yang menghubungkan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik merupakan "*chocking points*" bagi kapal-kapal yang merapat sehingga sangat strategis dari sudut ekonomi dan militer. Selat-selat di Indonesia yang merupakan alur-alur laut yang menghubungkan kedua samudra dan kedua benua jumlahnya tidak kurang dari sembilan jalur dan semuanya menjadi bagian dari *Sea Line of Communication* (SLOC) pelayaran internasional yang sangat strategis.²¹⁶ Wilayah Indonesia terletak pada posisi silang antara Benua Asia dan Benua Australia dan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia sehingga dengan posisinya yang strategis itu menjadikan wilayah laut Indonesia sebagai lintasan perdagangan dunia.

Berkaitan dengan fungsinya, seperti halnya juga laut lainnya, Laut Arafura dan Laut Timor sangat menentukan kepentingan Indonesia. Laut tersebut menjadi penghubung antarpulau atau sebagai media pemersatu antarpulau bagi Indonesia dan bahkan sebagai penghubung dengan negara-negara di bagian selatan Indonesia. Laut Arafura dan Laut Timor di samping berfungsi sebagai SLOC yang bersifat internasional, juga berperan penting sebagai pengaman atau *safety belt* atau *safety cordon* terhadap serangan musuh dari luar.²¹⁷

Dengan kekayaan alam, Laut Timor yang merupakan beranda Samudra Hindia terletak antara Pulau Timor dan Australia Bagian Utara (*Northern Territory*) dan di sisi timurnya dihipit oleh Laut Arafura yang menjadi beranda

²¹⁴ Wahyono S.K., *Indonesia Negara Maritim*, (Jakarta: Teraju, 2009), hlm. 1.

²¹⁵ H. Susilo Bambang Yudhoyono, "Sambutan Presiden Republik Indonesia", dalam Arif Djohan Pahlawan dan Irwanto Iskandar, eds., *Tepian Tanah Air 92 Pulau Terluar Indonesia-Indonesia Bagian Barat*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009).

²¹⁶ Wahyono S.K., *Op. Cit.*, hlm. 22.

²¹⁷ *Ibid.*, hlm. 23.

Samudra Pasifik. Luas Laut Timor sekitar 3.000 mil². Laut yang terdalam adalah Palung Timor yang terletak di bagian utara yang mencapai 3,3 km. Bagian lainnya agak dangkal, rata-rata kedalamannya kurang dari 200 meter. Laut ini merupakan tempat utama munculnya badai tropis dan topan. Meskipun demikian, laut ini merupakan surga bagi ikan-ikan di mana sejak dulu kala para nelayan dari Pulau Rote, Flores, Alor, Buton, Sabu, Madura, Timor dan Maluku telah melaut ke perairan ini.²¹⁸ Dari hasil-hasil laut yang telah dimanfaatkan ini menandakan Laut Timor sangat kaya akan ikan seperti pelangis besar (ikan tuna, cakalang, tongkol, tenggiri), ikan demersal (kerapu, kakap, ekor kuning, napoleon wrasse, nonikan (lobster, udang putih, dan cumi-cumi).

Mengingat wilayah laut Indonesia yang cukup luas tersebut, maka kekayaan alam laut tidak hanya berupa kekayaan hayati dan nabati yang ada dalam massa air laut, seperti ikan dan tumbuh-tumbuhan laut, tetapi juga bahan tambang mineral yang dikandung air laut, lapisan dasar laut lepas pantai dan laut dalam. Termasuk dalam kekayaan alam laut adalah energi listrik yang dapat ditimbulkan oleh tenaga gelombang air laut dan embusan angin di atas laut.²¹⁹ Laut Timor kaya akan bahan tambang. Pulau Melville yang berada di Laut Timor memiliki unsur bebatuan yang mengandung berlian. Akan tetapi sumber kekayaan yang lebih besar lagi yaitu cadangan minyak dan gas bumi yang cukup besar jumlahnya yang terdapat di dasar Laut Timor.

Berkaitan dengan sosial budaya, kehidupan sosial budaya masyarakat bahari ciri utamanya adalah berdagang lewat laut. Bangsa kita sudah dikenal sebagai bangsa pelaut yaitu bangsa yang penuh keberanian dan keteguhan hati yang sudah terlatih dalam mengarungi badai yang besar karena mereka menggantungkan hidupnya di laut. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia dalam sejarahnya telah menjadi landasan bagi berkembangnya peri kehidupan penduduk pulau-pulau, budayanya, tradisi dan motivasi penggerak pembangunan kekuatan dan kemampuan maritim yang didukung oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memajukan kehidupan masyarakat maritim.

Begitu mudah bangsa luar mencuri kekayaan ikan kita dan tidak bisa diawasi secara rutin karena biayanya terlalu mahal. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang memasuki Perairan Indonesia secara ilegal (*illegal fishing*) selama periode 2002–2007 terus meningkat secara tajam. Setiap tahun kapal yang diduga mencuri ikan di Perairan Indonesia diperkirakan mencapai 1000 kapal. Berdasarkan data dari Departemen Kelautan dan Perikanan RI bahwa kapal asing yang dapat ditangkap baru sebanyak 12 buah tahun 2002, berikutnya 40 buah tahun 2003, 85 buah tahun 2004, 112 buah tahun 2005, 132 buah tahun 2006 dan 184 buah tahun 2007. Sementara itu, jumlah kapal pengawas yang dimiliki oleh departemen tersebut pada tahun 2007 baru sebanyak 20 buah. Laut Arafura, Perairan Natuna, dan Perairan Sulawesi Utara merupakan kawasan yang paling rawan terhadap “*illegal fishing*” yang sebagian besar pelakunya berasal dari China, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Banyak kapal ikan asing ilegal yang ikut memanfaatkan subsidi bahan bakar minyak dan membayar pungutan perikanan dengan tarif kapal Indonesia.²²⁰ Kemudian tindakan Operasi Gurita empat di Laut Arafuru pada tanggal 25 Maret 2008 telah menangkap tujuh kapal asing, yaitu dari Cina yang berisi 250 ton gurita dan diperkirakan seharga 4,5 miliar rupiah. Kemudian sebanyak 24 kapal ditangkap di perairan Kabupaten Merauke dengan total ikan sebanyak 472 ton dengan harga 8,5 miliar rupiah. Kapal Cina yang ditangkap itu sudah beroperasi selama empat bulan di Laut Arafura. Mereka menebar pukat yang panjangnya beberapa kilometer. Banyak anak buah kapal bekerja di perusahaan *illegal fishing* itu yang mana kapalnya tetap menggunakan bendera Indonesia. Walaupun undang-undang tentang pencegahan pencurian ikan ini sudah ada, yaitu UU No. 31 Tahun 2004, aktivitas *illegal fishing* masih tetap terjadi.

Laut Arafura dan Laut Timor menjadi pintu masuk bagi kapal-kapal asing yang berasal dari Timur Tengah lewat Samudra Hindia dan yang berasal dari wilayah Pasifik Barat Daya untuk menuju negara-negara sekitar Laut Cina Selatan dan Pasifik harus melewati ALKI III. ALKI

²¹⁸ Kupang (*Antara News*), 30 September 2009.

²¹⁹ Wahyono S.K., *Op.Cit.*, hlm. 23.

²²⁰ Lihat artikel Lukita Grahadyarini “Ruwetnya Menangani Penangkapan Ikan Ilegal”, dalam *Harian Kompas* tanggal 5 Maret 2008.

III ini menghubungkan Laut Arafuru dan Laut Timor yang harus melalui banyak selat. Oleh karena itu, untuk memudahkan pengaturannya maka jalur laut ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu *pertama*, ALKI III-A melalui Laut Sawu-Ombai, Laut Banda (bagian barat Pulau Buru), Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik; *kedua*, ALKI III-B melalui Laut Timor, Selat Leti, Laut Banda (bagian barat Pulau Buru), Laut Seram, Laut Maluku, Samudra Pasifik; dan *ketiga*, ALKI III-C, yaitu yang melalui Laut Arafuru, Laut Banda (bagian barat Pulau Buru), Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik.

Keberadaan ALKI III sangat berdampak positif bagi Indonesia karena di lintasan alur laut tersebut dapat dibangun fasilitas pelabuhan untuk melayani kebutuhan kapal-kapal asing dan perbaikan kapal. Akan tetapi sebaliknya, keterbatasan kemampuan aparat keamanan untuk mengawasi sepanjang alur laut tersebut masih dihadapi Indonesia. Ini terkait dengan pembuangan limbah kapal secara sembarangan yang dapat merusak lingkungan laut, adanya kegiatan *illegal fishing* dan kejahatan seperti penyelundupan senjata atau barang-barang lainnya.

Laut Arafura dan Laut Timor sangat penting bagi negara-negara Pasifik Barat Daya. Posisi kedua laut tersebut dari segi waktu dan jarak akan mempersingkat lalu lintas pelayaran negara-negara tersebut menuju negara-negara di Asia Tenggara khususnya dan Asia Pasifik umumnya. Dari segi pertahanan laut, Australia sangat membutuhkan laut yang dalam dan itu berarti membutuhkan wilayah laut Indonesia yang ada di Laut Arafura dan Laut Timor.²²¹ Pertahanan Australia yang tadinya menekankan pada pertahanan kontinental kemudian menjadi pertahanan yang mengutamakan maritim dan hal ini jelas berkaitan dengan laut Indonesia yang ada di utara negaranya.

Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia

Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang No. 43 Tahun 2000 tentang wilayah negara, di mana beberapa unsur negara yaitu wilayah daratan,

²²¹ Dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan di Jawatan Hidro-Oceanografi, Oktober 2009.

perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya²²² merupakan satu kesatuan wilayah negara Republik Indonesia.

Sebelum lahirnya Konvensi Jenewa 1982 tentang hukum laut, Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 secara unilateral telah diumumkan Pemerintah Indonesia yang menegaskan tentang penyatuan wilayah Indonesia itu. Kemudian Undang-Undang No. 4/ Prp Tahun 1960 menentukan secara juridis tentang laut wilayah Indonesia selebar 12 mil laut dari garis pangkal lurus. Dengan demikian, maka perairan Kepulauan Indonesia adalah yang dikelilingi oleh garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar Indonesia.

Deklarasi Djuanda bisa dikatakan sebagai pilar kebangsaan yang ketiga dalam sejarah Indonesia yang menegaskan batas hukum wilayah negara Indonesia. Tonggak pertama diikrarkannya Sumpah Pemuda yang menyatakan kesepakatan pada keindonesiaan. Kemudian tonggak yang kedua adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai berdirinya negara kebangsaan Indonesia.²²³ Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai satu negara kepulauan (*archipelagic state*), yang merupakan satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan negara, dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan bangsa-Indonesia melalui pembangunan nasional segenap potensi darat, laut, dan angkasa secara terpadu²²⁴, seperti

²²² Hadi Setia Tunggal, SH, *Undang-Undang Wilayah Negara* (Undang-Undang R.I. No. 43/2008), Harvarindo, 2009, hlm. iii.

²²³ Jusman Sjafii Djamil, "Napak Tilas Deklarasi Djuanda", Prolog dalam *Tepian Tanah Air 92 Pulau Terluar Indonesia-Indonesia Bagian Barat*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009).

²²⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *op.cit.*, hlm. 59. Dalam Pasal 6 UU No. 43 tahun 2008 menyebutkan:

1. Batas wilayah sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 5 itu meliputi: a) di darat berbatasan dengan wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste; b) di laut berbatasan dengan wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; tidak termasuk dalam undang-undang ini bahwa wilayah perairan laut Indonesia yang terpanjang adalah dengan wilayah laut Australia; dan c) di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan

telah ditetapkan oleh GBHN 1973-1978. Prinsip geopolitik Indonesia berkaitan dengan pengelolaan, penataan maupun penegasan batas wilayah negara sebagai salah satu bentuk pembangunan nasional dan upaya pencapaian tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 didukung oleh UNCLOS 1982. Namun, perbatasan wilayah laut Indonesia masih harus diselesaikan dengan negara tetangga.

Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia dan Persepsi Australia:

Berkaitan dengan batas kawasan laut, Indonesia dan Australia sudah melakukan perjanjian empat kali²²⁵ Berkaitan dengan butir ke-4-nya, Persetujuan garis batas dan Dasar Laut Tertentu antara Pemerintah Indonesia dan Australia di Canberra tanggal 16 Maret 1997 yang belum diratifikasi yaitu daerah yang batasnya terletak di Kawasan Samudra Hindia sebelah selatan Pulau Roti dan kawasan timur antara Pulau Jawa dan Pulau Christmas. Menyangkut persetujuan perjanjian tentang Batas-Batas Dasar Laut tertentu antara Australia dan ternyata akibatnya tidak adil karena yang diuntungkan adalah pihak Pemerintah Australia di mana wilayah lautnya semakin

di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

2. Batas wilayah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/ atau trilateral. Dalam hal wilayah negara tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan batas wilayah negara secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

²²⁵ Lihat Willem Wetan Songa mengatakan:

- a. Pada tahun 1971, Indonesia dan Australia telah membuat kesepakatan tentang "Batas-batas Dasar Laut Tertentu" antara kedua negara yang kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 1972.
- c. Pada tahun 1974, Indonesia dan Australia membuat perjanjian tentang "Hak Perikanan Tradisional" (*Traditional Fishing Right*) di kawasan Pulau Pasir (*Ashmore Reef*)
- d. Tahun 1989, Indonesia dan Australia membuat suatu perjanjian tentang zona kerjasama antara kedua negara yang dikenal dengan nama "Perjanjian Celah Timor" (*Timor Gap Treaty*).
- e. Pada tahun 1997, kembali Indonesia dan Australia menyepakati batas wilayah negara antara kedua negara di kawasan Laut Timor melalui suatu perjanjian yang dikenal dengan nama "Perjanjian tentang Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas-batas Dasar Laut Tertentu". Perjanjian mana hingga saat ini belum diratifikasi oleh kedua negara.

luas dan batasnya semakin dekat dengan wilayah Indonesia²²⁶.

Dalam rangka memahami persepsi Australia maka perlu kiranya menelusuri sejarah perjanjian batas wilayah laut yang dilakukan Pemerintah Australia dengan Indonesia sejak awal 1970-an hingga lepasnya Timor Timur, serta Australia dengan Timor Timur, di mana hal ini membentuk persepsi Australia. Persepsi Pemerintah Australia salah satunya dibangun dari keyakinan bahwa wilayah laut di Laut Arafura dan Laut Timor memiliki makna strategis bagi kepentingan nasional Australia. Di Laut Timor khususnya, mereka meyakini di wilayah tersebut (Celah Timor) mengandung kekayaan alam berupa minyak dan gas alam yang besar sehingga Australia memiliki *political will* yang kuat untuk menyelesaikan perjanjian batas wilayah laut di Laut Timor dengan Indonesia dan Timor Leste, termasuk upaya penguasaan kekayaan alam di Celah Timor tersebut. Namun, persepsi pemerintah Australia berseberangan dengan persepsi NGO di Australia yang memandang bahwa penguasaan kekayaan alam di Celah Timor oleh pemerintah Australia justru merupakan sebuah pengkhianatan terhadap rakyat Timor Leste.

Interpretasi pertama bagi Australia adalah wilayah Laut Arafura, di sebelah timur garis longitudinal Timur 133°14', di mana eksplorasi minyak dibolehkan terletak di sebelah timur garis equidistance antara Australia dan Provinsi Papua dan Pulau Aru. Menurut interpretasi Australia, 'the shelf' (batas) di wilayah ini dianggap sama bagi Australia dan Indonesia. Interpretasi kedua berkaitan dengan wilayah di sebelah barat garis longitudinal, di mana eksplorasi yang diizinkan terletak di sebelah timur Palung Timor. Signifikansi Palung Timor berdasarkan interpretasi kedua ini diungkapkan oleh Menlu Australia, William McMahon kala itu sebagai dasar morfologis yang tepat bagi klaim Australia atas wilayah tersebut. McMahon menyatakan bahwa:

*The Timor Trough thus breaks the continental shelf between Australia and Timor, so that there are two distinct shelves, separating the two opposite coasts.*²²⁷

²²⁶ Wawancara Lapangan di Kupang, Mei 2009.

²²⁷ *Loc. Cit.*, Robert J. King, hlm. 4.

Bagi Australia, Palung Timor memisahkan dua landas kontinen, yakni batasan sempit yang memanjang dari Timor dan batasan besar yang memanjang dari garis pantai Australia hingga dasar Palung Timor. Mengingat Konvensi Jenewa 1958 tidak secara eksplisit menjelaskan situasi di mana terdapat dua batas landas kontinen, Pemerintah Australia menginginkan “kondisi spesial” dari Artikel 6.1 Konvensi Jenewa. Sementara itu, seperti yang dijelaskan oleh McMahon bahwa garis tengah antara dua pantai yang ditentukan pada saat ketiadaan perjanjian tidak berlaku apabila tidak terdapat wilayah bersama untuk delimitasi.

Persepsi Australia mengenai perbatasan wilayah laut di Laut Arafura dan Laut Timor memiliki makna strategis bagi kepentingan nasional Australia. Bagi Australia, perbatasan wilayah laut di Laut Arafura lebih mudah dinegosiasikan dengan Indonesia dan Papua Nugini ketimbang di Laut Timor antara Australia dengan Indonesia dan Timor Leste. Masalah perbatasan wilayah laut di Laut Arafura telah diselesaikan melalui perjanjian antara Australia dengan Indonesia dan Papua Nugini pada tahun 1971. Sementara itu, perbatasan wilayah laut di Laut Timor merupakan satu-satunya area yang masih menjadi kendala bagi Australia dalam penentuan batas landas kontinen.

Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia dan Persepsi Timor Leste

Dalam masa lebih dari 20 tahun, perjalanan “integrasi” Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mulus meskipun telah banyak pengorbanan untuk mempertahankannya. Akhirnya Timor Timur dapat melepaskan diri dari NKRI melalui jajak pendapat yang didasarkan pada *New York Agreement* 1999.

Beberapa tahun setelah berpisah dari Indonesia, Timor Leste menghadapi permasalahan, salah satunya niat pemerintahnya untuk memperluas wilayah maritim Timor Leste. Hal ini menjadi hambatan penyelesaian perbatasan kedua negara. Batas wilayah laut dengan Timor Leste belum dilakukan karena masih terganjal oleh penyelesaian batas darat yang belum tuntas (tinggal 4%). Konflik yang bisa mengganggu hubungan kedua negara adalah klaim sepihak

yang dilakukan Timor Leste atas wilayah Indonesia seluas 50 mil laut di bagian selatan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyerobotan wilayah laut Indonesia menjadi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Timor Leste itu sudah berlangsung sejak tahun 2002. Parlemen Timor Leste pada tahun 2002 telah mengesahkan Undang-Undang tentang Batas Wilayah Timor Leste sekaligus menetapkan perluasan wilayah maritim Republik Timor Leste setengah pulau Timor itu secara sepihak.²²⁸

Penentuan wilayah perbatasan laut Indonesia dengan Timor Leste dibutuhkan terlebih dahulu penentuan titik-titik dasar/garis-garis pangkal kepulauan di Pulau-Pulau seperti Batek, Pantar, Alor, Liran, Wetar Kisar Leti, dan titik dasar sekutu di Pulau Timor. Penentuan batas laut antara kedua negara bisa ditentukan melalui dua mekanisme, yaitu di Laut Timor ditentukan dengan prinsip sama jarak [*equidistance*], sedangkan di Laut Sawu, Selat Ombai, Selat Wetar sampai Selat Leti penentuan batas-batas lautnya berdasarkan garis tengah [*median line*], yang biasanya digunakan pada dua negara yang berhadapan.

Mengenai pembahasan perbatasan laut antara Indonesia dan Timor Leste mencakup dua wilayah yang berbeda, yaitu wilayah perbatasan laut di sebelah Utara Pulau Timor [Selat Ombai dan Selat Wetar], dan wilayah perbatasan di sebelah Selatan Pulau Timor [Laut Timor]. Penentuan batas laut di kedua wilayah tersebut tampaknya kurang lebih memiliki tingkat kompleksitas yang sama. Dengan kata lain, perundingan, pengukuran batas-batas maritim di sebelah Utara Pulau Timor di mana batas kedua negara ini dipisahkan oleh Selat Ombai dan Selat Wetar akan menghadapi tingkat kedetailan yang tinggi karena wilayah darat Oekusi [milik Timor Leste] yang bersifat *enclave* berada di dalam wilayah NTT [NKRI]. Perlu ditentukan penetapan titik-titik dasar di pulau-pulau sebelah Utara Timor Leste yaitu Pulau Alor, Pulau Wetar, Pulau Kisar, Pulau Serwatu. Sementara itu, perundingan, pengukuran batas-batas maritim di sebelah selatan Pulau Timor tidak hanya melibatkan kepentingan maritim antara Indonesia dan Timor Leste saja, tetapi juga

²²⁸ Salim Said dkk, (Ed.), “Konflik antara Indonesia vs Timor Leste dan Ancaman terhadap Keutuhan NKRI”, *Nasion*, Vol. 2 No. 2, Desember 2008, hlm. 25.

harus mempertimbangkan persentuhan dengan kepentingan Australia. Di samping perbatasan darat (4%) belum terselesaikan, pekerjaan rumah lain bagi Indonesia dan Timor Leste adalah di wilayah laut, yaitu lima titik batas antara Indonesia dan Timor Leste, juga belum terselesaikan, yakni Imbate, Sumkaen, Haumeniana, Nilulat, dan Tubana yang di dalamnya termasuk Naktuka yang berbatasan dengan Oecusse dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Masalah penentuan batas wilayah laut itu masih belum dirundingkan hingga kini. Namun, survei maupun studi lapangan atas pengukuran untuk perbatasan laut sudah mulai dilakukan oleh kedua belah pihak.²²⁹

Berdasarkan persepsi Timor Leste, negara ini tampaknya akan mengambil sikap hati-hati sehubungan dengan pentingnya dukungan moral dari Indonesia dalam menghadapi masalah “*Timor Gap*” di Laut Timor dengan Australia²³⁰. Persepsi maupun kepentingan Timor Leste [dari kaca mata pemerintah] terhadap perbatasan maritim di wilayah utara ini [berbatasan dengan Selat Ombai dan Selat Wetar dan pulau-pulau kecil milik Indonesia] akan senantiasa dijaga dengan mengutamakan kepentingan masyarakatnya yang secara tradisional memiliki ikatan kuat dengan masyarakat Indonesia.

Negara Timor Leste yang begitu kecil dikelilingi oleh wilayah laut Indonesia. Posisi Negara Timor Leste agak terjepit oleh wilayah Indonesia yang cukup luas. Walaupun Timor Leste memiliki sebagian dari Laut Timor, tetapi kemudian wilayah lautnya dibatasi wilayah laut Timor Indonesia. Timor Leste juga membutuhkan transportasi laut lewat wilayah laut Indonesia untuk mengangkut kepentingannya, baik impor maupun ekspor.

Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia dan Persepsi Papua Nugini

Perbatasan Wilayah Darat antara RI-Papua Nugini sudah ditetapkan oleh Belanda dan Inggris sebagai pemilik koloni kedua wilayah itu pada tanggal 19 Mei 1895. Sementara itu, garis batas

Laut Teritorial RI-Papua Nugini di Laut Arafura dan Samudra Pasifik baru ditandatangani melalui perjanjian bilateral di Jakarta pada tanggal 21 Februari 1973, di mana Papua Nugini diwakili oleh Australia, yang baru memperoleh kemerdekaan pada tahun 1975. Perjanjian Garis Batas Laut Teritorial bilateral di Laut Arafura ini telah menghubungkan titik yang berada di perbatasan darat (Titik B.3), dengan Titik B.2 dan Titik B.1 (20,444 mil) yang berada di laut, kemudian dihubungkan dengan Titik A.1 yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Garis Batas Dasar Laut RI-Australia 1972 di atas. Dalam perjanjian ini juga sudah ditetapkan Garis Batas Laut Teritorial kedua negara di Samudra Pasifik yang dimulai dari Titik C.1 yang berada di garis perbatasan darat ke arah utara sampai ke Titik C.5 yang panjangnya 27,1 mil. Dengan demikian, panjang garis batas Landas Kontinen dan Laut Teritorial RI dengan ketiga negara tetangga itu yang dimulai di Laut Arafura sebelah timur di perbatasan RI-Papua Nugini sampai ke Laut Timor di sebelah Barat yang berada di sebelah selatan Pulau Rote adalah sepanjang 1.145, 8 mil.

Setelah perjanjian garis batas dasar laut antara RI-Australia (pemegang mandat PNG) disepakati pada tahun 1971 maka dilanjutkan lagi dengan mengadakan perjanjian pada tanggal 12 Februari 1973²³¹. Kemudian setelah PNG merdeka pada tahun 1975, kedua negara menyempurnakan perjanjian 1973 itu melalui suatu perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 1980. Isi pokok kedua perjanjian itu adalah penentuan garis batas wilayah laut kedua negara di Laut Arafura, dengan menyambung Titik A 1 (Indonesia-Australia) sampai ke titik B1 (1973), yang dilanjutkan tahun 1980 oleh Indonesia-Papua Nugini dengan menetapkan Titik B2 dan Titik B3 (yang terletak di titik perbatasan darat kedua negara). Selain itu, kedua perjanjian itu juga sudah menetapkan garis batas wilayah laut kedua negara di Samudra Pasifik (sebelah utara kedua negara). Dalam perjanjian tahun 1973 ditetapkan Titik C1 (di batas darat) dan Titik C2 di sebelah utara, yang kemudian tahun 1980 dilanjutkan menjadi Titik C3, C4 sampai ke Titik C5 yang berada pada garis batas ZEE 200 mil.

²³¹ *Perjanjian Antara Indonesia Dan Australia Mengenai Garis-garis Batas Tertentu Antara Indonesia Dan Papua New Guinea*, ditandatangani di Jakarta tanggal 12 Februari 1973.

²²⁹ “Tim Bakosurtanal Survey, Batas RI-Timor Leste”, Kupang [TVone] diunduh dari <http://www.borderstudies.info/?p=788>

²³⁰ Wawancara Lapangan di Kupang, Mei 2009.

Persepsi PNG mengenai masalah perbatasan wilayah lautnya hanya berkaitan dengan Laut Arafura saja. Dengan memperhatikan perjanjian-perjanjian perbatasan laut yang dilakukan antara Pemerintah PNG dengan pemerintah Indonesia kemudian akan dilihat permasalahan-permasalahan yang timbul sebagai dampak dari kelemahan perjanjian yang telah disetujui. Beranjak dari permasalahan yang timbul ini kemudian akan dilihat bagaimana reaksi pemerintahan PNG untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tingkat responsivitas dari pemerintah PNG terhadap permasalahan tersebut akan memperlihatkan level prioritas dalam penanganan masalah perbatasan yang secara tidak langsung akan memperlihatkan persepsi pemerintahan PNG terhadap permasalahan perbatasan, terutama perbatasan lautnya di Laut Arafura. Perhatian Pemerintah PNG terhadap perbatasan wilayah lautnya di Laut Arafura kurang menonjol dibandingkan dengan perhatian terhadap perbatasan daratnya. Pemerintah lebih mengutamakan perbatasan daratnya karena perbatasan tersebut menjadi tempat penyeberangan penduduk dari Indonesia dan juga menjadi tempat perdagangan obat-obat terlarang. Meskipun demikian, kelemahan pengawasan di laut dapat menjadi jalur penyeberangan dari Indonesia atau yang berasal dari negara lain untuk memasuki wilayah Australia.

Hubungan Kerja Sama Antarnegara di Laut Arafura dan Laut Timor

Kerja Sama Australia–Timor Leste

Pada 2002, Australia dan Timor Leste menandatangani Traktat Laut Timor (*Timor Sea Treaty*) tentang pembangunan *Joint Petroleum Development Area* (JPDA) di Laut Timor di antara dua negara itu. Walaupun traktat itu dianggap sebagai suatu tanda kemajuan yang signifikan, banyak kalangan menganggap bahwa pembangunan zona kerja sama itu belum menyelesaikan perbatasan maritim di antara kedua negara itu yang merugikan Timor Leste.²³² Walaupun negosiasi tentang kepemilikan minyak dan gas bumi di dasar laut Laut Timor antara kedua negara sudah dilakukan, tetapi penyelesaian perbatasan belum diselesaikan.

²³² I Made Andi Arsana, "Timor Leste Must Settle Maritime Boundary", *The Jakarta Post*, 23 Mei 2007

Sebelum perjanjian ini, Timor Leste memang menghendaki penyelesaian batas maritim secara permanen di Laut Timor dengan penekanan pada penentuan garis median di antara Timor Leste dan Australia. Apabila Australia setuju dengan tuntutan Timor Leste itu maka sebagian besar dari ladang-ladang minyak dan gas bumi yang berada di wilayah JPDA itu, jatuh ke dalam wilayah kedaulatan Timor Leste. Akan tetapi, Australia hanya menuntut pembentukan JPDA dengan pembagian eksploitasi minyak dan gas—dan pendapatannya—yang sama di wilayah itu. JPDA mencakup wilayah yang sama seperti "Wilayah A" yang dibentuk antara Australia dan Indonesia di tahun 1989 sebagai *Timor Gap Treaty*. Perusahaan-perusahaan minyak Australia dan internasional dituduh menekan Timor Leste untuk menerima suatu formula pembagian hasil minyak tetapi menunda penyelesaian masalah perbatasan maritim ini dengan Australia.

Traktat ini menempatkan Timor Leste di tempat Indonesia dalam *Traktat Timor Gap* 1989 itu, kecuali bahwa rasio pembagian revenue dalam JPDA itu yang dikenal sebagai *Zone of Cooperation* di dalam traktat 1989 itu, diubah menjadi 90:10 untuk Timor Leste. Traktat 2002 mengatur 'unitization' masa depan dalam memberlakukan suatu daerah minyak atau gas yang mengangkang salah satu atau berbagai batas sebagai suatu unit lapangan gas *Greater Sunrise*, yang hanya 20 persen terletak di JPDA, sedangkan sisanya dianggap berada di wilayah Australia. Di mata Timor Leste, pembagian ini dapat dipersengkatakan karena ia tidak mengakui garis perbatasan yang ditarik antara Australia dan Indonesia, yang menempatkan sebagian besar *Greater Sunrise* itu dalam teritorium Australia.²³³

Pada 20 Februari 2007, parlemen Timor Leste setuju untuk meratifikasi perjanjian dengan Australia tentang pengelolaan sumber daya minyak dan gas di lapangan *Greater Sunrise* di Laut Timor. Pemerintah Australia dan Timor Leste saling bertukar nota kesepahaman secara formal di Dili pada 23 Februari 2007 yang memberlakukan kedua traktat yang memberikan

²³³ "Sunrise International Unitization Agreement", http://www.absoluteastronomy.com/topics/Sunrise_International_Unitization_Agreement_

kerangka hukum dan fiskal untuk pengembangan ladang gas *Greater Sunrise* dan *Troubadour*.

Kedua nota itu mencakup *Sunrise International Unitization Agreement* (Sunrise IUA) dan *Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea* (CMATS). Persetujuan ini dikenal sebagai *Agreement between the Government of Australia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste Relating to the Unitisation of the Sunrise and Troubadour Fields*. Perjanjian itu menganggap 20,1 persen dari sumber daya *Greater Sunrise* terletak di dalam JPDA, dan menyumbang 20,1 persen produksinya ke JPDA dan 79,9 persen. Dengan Timor Leste mendapatkan 90 persen dari penghasilan JPDA, secara efektif negara itu hanya akan menerima 18,1 persen dari pendapatan lapangan itu. Setelah adanya tekanan yang kuat, rasio pembagian ini diubah bagi Australia dan Timor Leste. Keduanya mendapat hasil yang sama dari pendapatan *up-stream* dari lapangan itu dengan penandatanganan *Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea* (CMATS) di tahun 2006. Karena itu, persetujuan ini “dibaca bersamaan” dengan CMATS dan Traktat Laut Timor. Perjanjian ini mulai berlaku pada 23 Februari 2007.

Kerja Sama Indonesia–Australia

Pemberlakuan batas maritim antara Indonesia dan Australia menciptakan suatu situasi konflik antara kelompok nelayan Indonesia yang memasuki wilayah penangkapan ikan tradisional yang kini merupakan wilayah teritorial Australia dengan Pemerintah Australia. Konflik ini terlihat dari berbagai kapal penangkap ikan Indonesia yang ditangkap karena memasuki wilayah perairan Australia. Selama kurang lebih tiga abad. Nelayan-nelayan Indonesia, baik yang berasal dari penduduk Sulawesi Selatan maupun Nusa Tenggara Timur telah melakukan penangkapan ikan di perairan pantai di pulau-pulau di Laut Timor dan Arafura dekat pantai Australia Utara. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai produk kelautan, termasuk teripang, *shark fin*, rumah penyu, kerang-kerangan, dan sebagainya. Beberapa di antaranya dapat dijual dengan harga tinggi.²³⁴

Khususnya sejak tahun 1950-an Australia melakukan perluasan wilayah lautnya yang mencapai puncaknya dalam pembentukan *Australian Fishing Zone* (AFZ) seluas 200 mil laut (*nautical miles*) yang diakui di bawah UNCLOS 1982. Klaim ini berangsur-angsur melanggar wilayah yang merupakan wilayah perikanan tradisional nelayan-nelayan Indonesia dengan akibat bahwa nelayan-nelayan itu dianggap melanggar dan dengan demikian merupakan penangkap ikan ilegal di wilayah itu.

Pemerintah Australia mengambil tindakan untuk mengakui suatu bentuk hak penangkapan ikan di wilayah itu dan mengatur akses berkelanjutan bagi penangkap ikan Indonesia di perairan itu. Dalam suatu *Memorandum of Understanding* yang ditandatangani dengan Indonesia pada 1974, Pemerintah Australia membolehkan penangkap ikan tradisional Indonesia ini untuk menangkap ikan di suatu wilayah yang mencakup sejumlah karang (*reefs*) dan pulau di daerah barat Laut Timor, yang terletak di bagian luar AFZ. Sesuai dengan notulen pertemuan bilateral antara Indonesia dan Australia pada 1989, akses ke daerah ini terbatas pada:

“Indonesian traditional fishermen using traditional methods and traditional vessels consistent with the tradition over decades of time, which does not include fishing methods or vessels utilizing motors or engines”.

Sebagai bagian dari negosiasi tentang delimitasi batas-batas landas kontinen Indonesia dan Australia maka ditandatangani suatu MoU yang mengakui hak-hak nelayan tradisional Indonesia di perairan bersama di sebelah utara Australia. Akses ini diperoleh sebagai pengakuan dari sejarah yang panjang nelayan Indonesia di perairan Australia. MoU ini memberikan Australia suatu mekanisme untuk mengelola akses ke perairan Australia yang memungkinkan nelayan tradisional Indonesia melanjutkan kebiasaannya untuk menangkap teripang, *trochus*, tiram (*abalone*), dan bunga karang (*sponges*). Wilayah pemberlakuan MoU ini kemudian dikenal sebagai *MoU Box*.²³⁵ Setelah itu, ada peningkatan kerja

²³⁵ “Indonesia dan Australia Tingkatkan Kerja Sama Kelautan dan Perikanan”, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, No.B.33/PDSI/HM.310/III/2009, <http://www.dkp.go.id/>. Pembahasan selanjutnya mengacu pada dokumen ini.

²³⁴ Chapter 1: Contested Rights of Access, <http://epress.anu.edu.au/apem/boats/pdf/ch01.pdf>

sama kedua negara misalnya dalam pengawasan atas dan penanggulangan *illegal fishing* di perbatasan ZEE. Hal ini disepakati antara kedua negara pada *6th Working Group on Marine and Fisheries (WGMAF) Indonesia and Australia* yang berlangsung pada 19–20 Maret 2009 di Nusa Dua, Bali.

Kerja Sama Indonesia-Timor Leste

Tiga lokasi utama bagi penentuan batas-batas maritim telah diidentifikasi oleh Indonesia dan Timor Leste. Lokasi itu adalah di sebelah utara Oecussi Enclave (Selat Ombai), sebelah utara Pulau Timor (Selat Wetar), dan sebelah selatan Pulau Timor (Laut Timor). Sebagaimana dikemukakan *International Boundary Research Unit*, “*governments across the world agree that clearly-defined maritime boundaries are essential for good international relations and effective ocean management*”.

Tiga pertimbangan harus diperhatikan bagi Selat Ombai, termasuk *Enclave of Oecussi*, terminal Noel Besi dan Noel Meto serta Pulau Batek. Oecussi terletak di sebelah barat Pulau Timor, kurang lebih 70 km dari Timor Leste. Oecussi mencakup suatu wilayah seluas 2.700 km², dengan penduduk kurang lebih 58.521 jiwa, yaitu 6,3 persen dari jumlah penduduk Timor Leste. Letak Oecussi di Timor Barat, kecuali pantai sebelah utaranya, mempunyai titik batas darat, di Noel Besi di sebelah barat dan Noel Meto di sebelah timur. Kedua titik ini menjadi titik mula pembuatan batas laut antara Oecussi dan Timor Barat Indonesia.

Kesimpulan

Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas menjadi penghubung penting antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan juga menghubungkan Benua Asia dan Benua Australia. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau itu tidak lagi merupakan sekumpulan pulau, tetapi lebih tepat apabila disebut “*a body of water dotted by islands*”, bahkan ada yang menyebutnya “*a maritime continent*”. Keadaan negara sebagai negara kepulauan itu dari satu sisi menempatkannya menjadi strategis tetapi di sisi lain menyulitkannya dalam mencapai kesepakatan dalam penentuan batas wilayah laut dengan negara lain-

nya. Perbatasan dengan Australia tidak ada masalah kecuali dalam penentuan Landas Kontinen setelah merdekanya Timor Leste dan penentuan ZEE. Dengan PNG tidak terdapat masalah dalam penentuan batas wilayah laut kedua negara. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah untuk menyepakati perbatasan wilayah maritim antara Indonesia dan Timor Leste.

Di samping keberadaan ALKI III di Laut Arafura dan Laut Timor sebagai lintasan pelayaran internasional, wilayah laut ini merupakan surga bagi habitat ikan-ikan sehingga sejak dahulu kala para nelayan dari Pulau Rote, Pulau Flores, Pulau Alor, Pulau Buton, Pulau Sabu, Pulau Madura, Pulau Timor, dan Pulau Maluku telah melaut untuk menangkap ikan di perairan ini.²³⁶ Akan tetapi, adanya *illegal fishing* di laut kita sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia.

Persepsi Australia mengenai perbatasan wilayah laut di Laut Arafura dan Laut Timor terbentuk dari keyakinan bahwa kedua wilayah tersebut memiliki makna strategis bagi kepentingan nasional Australia. Dalam perundingan batas dasar laut (*seabed boundary*) dengan Indonesia pada tahun 1972, Australia berhasil memaksakan persepsinya sehingga Indonesia menerima penentuan batas landas kontinen di Laut Timor. Dalam perundingan ini, Indonesia tidak menyadari akan potensi minyak dan gas bumi di wilayah Laut Timor.

Kendala teknis yang berkaitan dengan masalah identifikasi kondisi perbatasan di lapangan berdasarkan Konvensi 1904 dan putusan arbitrase 1914 yang dipakai Timor Leste dan perubahan topografi karena faktor alam menjadi kendala dalam perundingan batas wilayah antara Timor Leste dan Indonesia. Sementara itu, kendala non-teknis biasanya adanya penolakan dari masing-masing pihak karena melihat suatu daerah yang diperebutkan adalah daerah yang sumber daya alamnya melimpah [ekonomi], warisan tanah leluhur [sejarah], terkait dengan ritual setempat [sosial budaya].²³⁷ Sampai kini, upaya penyelesaian masalah perbatasan itu belum juga mencapai hasil. Timor Leste agaknya sangat mempertahankan segmen yang masih dalam kondisi

²³⁶ *Antara News*, 30 September 2009.

²³⁷ *Ibid.*, hlm. 86-96.

sengketa seperti Desa Naktuka, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang NTT, yang diklaim Timor Leste sebagai bagian dari Distrik Oecusse.²³⁸ Harapan penyelesaian perbatasan Indonesia—Timor Leste diserahkan kepada: a] Joint Border Committee [JBC] Republik Indonesia—Republik Demokratik Timor Leste, yang dikoordinasi oleh Departemen Dalam Negeri; b] Sub komisi Teknis Border Demarcation and Regulation Republik Indonesia—Republik Demokratik Timor Leste, yang dikoordinasi oleh MABES TNI dan BAKOSURTANAL.²³⁹

Penentuan perbatasan laut antara PNG dengan Indonesia di Laut Arafura sudah dilaksanakan sejak tahun 1971 dan 1973, yaitu ketika PNG masih berada di bawah Australia melalui perjanjian dasar laut dan landas kontinen di laut tersebut. Perairan Arafura ini merupakan perairan yang sangat rentan terhadap berbagai ancaman, seperti tempat gangguan separatist Organisasi Papua Merdeka (OPM), tindakan-tindakan penyelundupan, penangkapan ikan secara ilegal maupun sebagai jalur migran ilegal yang bertujuan ke Australia yang telah membentuk persepsi PNG bahwa perbatasan dengan Indonesia menjadi kurang aman. Untuk mengatasi kerawanan tersebut maka Indonesia, Australia dan PNG mengadakan perjanjian mengenai batas-batas perairan negara yang dilaksanakan antara 1971 hingga 1974. Perjanjian ini kemudian disusul dengan Perjanjian antara Australia dengan PNG ketika PNG menjadi sebuah negara merdeka pada 16 September 1975 yang menyangkut masalah laut teritorial, landas kontinen, dan zona penangkapan ikan.

Hubungan dan kerja sama tiga negara yang berbatasan di Laut Timor dan Laut Arafura bergantung pada berbagai masalah perbatasan

²³⁸ Lihat Amril Amarullah, "Timor Leste Juga Usik Perbatasan di NTT, Ratusan warga Timor Leste membangun pemukiman di tanah sengketa kedua negara". http://nasional.vivanews.com/news/read/65142tak_hanya_malaysia_timor_leste_pun_bikin_ulah Di sini dilaporkan bahwa Pembangunan pemukiman di tanah seluas lebih dari 1069 meter persegi ini, berada persis di wilayah perbatasan kedua negara, sebelumnya masuk dalam wilayah Desa Naktuka Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, namun di klaim Timor Leste sebagai bagian dari Distrik Oecusi.

²³⁹ Mahendra Putra Kurnia, "Upaya Penanganan Permasalahan Perbatasan Maritim Republik Indonesia", *Risalah Hukum* Vol. 2, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Juni 2006, hlm. 56.

bilateral, antara Indonesia dan Timor Leste dan Australia dan Timor Leste dan antara Indonesia dan Australia di wilayah ini masih banyak permasalahannya. Pada 2002 misalnya, Australia dan Timor Leste menandatangani Traktat Laut Timor (*Timor Sea Treaty*) tentang pembangunan *Joint Petroleum Development Area* (JPDA) di Laut Timor walaupun traktat kerja sama itu belum menyelesaikan perbatasan maritim di antara kedua negara itu.²⁴⁰ Kemudian negosiasi tentang kepemilikan minyak dan gas bumi di dasar laut Laut Timor yang bernilai milyaran dolar sudah dilakukan.

Batas Indonesia-Australia merupakan batas maritim sebelah barat, dari perbatasan kedua negara dengan Papua New Guinea di jalur barat ke Selat Torres melalui Laut Arafura dan Laut Timor sampai ke Samudra Hindia. Batas laut ini dipatahkan oleh "*Timor Gap*", di mana laut teritorial Australia dan Timor Leste bertemu dan dimana kedua negara mempunyai klaim bersama atas dasar laut (*seabed*). Indonesia dan Australia juga berbatasan di laut di Samudra Hindia di antara pulau Christmas dan pulau Jawa.

Suatu ciri yang menarik dari batas maritim di antara kedua negara ini ialah pemisahan kepemilikan dasar laut (atau lebih tepat landas kontinen) dan kepemilikan zona ekonomi eksklusif, masing-masing dengan batasnya sendiri-sendiri. Kepemilikan landas kontinen memberikan kepada negara hak-hak atas sumber daya mineral di dasar laut itu, sedangkan kepemilikan atas air di atasnya memberikan negara hak atas penangkapan ikan dan sumber daya lain di perairan wilayah spesifik itu. Traktat yang menetapkan hal ini dan bagian-bagian barat perbatasan serta perbatasan antara Pulau Christmas dan Pulau Jawa yang ditandatangani pada tahun 1997 belum diratifikasi dan dengan demikian belum berlaku. Hal ini disebabkan karena kemerdekaan Timor Leste menuntut perbaikan atas traktat 1999 itu dan persetujuan tentang hal itu masih belum dicapai oleh kedua pihak.

²⁴⁰ I Made Andi Arsana, Timor Leste Must Settle Maritime Boundary, *The Jakarta Post*, May 23, 2007.

Daftar Pustaka

- Arsana, I Made Andi. *Batas Maritim Antarnegara*. 2007. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Australia (Papua New Guinea) and Indonesia Agreement. Diakses dari http://untreaty.un.org/unts/1_60000/28/9/00054420.pdf, pada 25 Mei 2009.
- Brennan, Frank SJ. 2004. *Closing the Timor Gap and in a Timely Manner. The Australian*, September.
- Charney, Jonathan I. 1996. *International Maritime Boundaries (volume I)*. Netherlands. Martinus Nijhoff Publishers.
- Dault, Adhyaksa. 2008. *Pemuda dan Kelautan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Djamal, Jusman Syafii. 2009. "Napak Tilas Deklarasi Djuanda: Prolog", dalam *Tepian Tanah Air: 92 Pulau Terluar Indonesia-Indonesia Bagian Barat*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Dokumen Perjanjian Antara Indonesia dan Australia tentang *Penetapan batas-batas Dasar Laut Tertentu*, tanggal 18 Mei 1971.
- Dokumen Perjanjian Antara Indonesia dan PNG mengenai Garis-Garis Batas Tertentu*, Jakarta 12 Februari 1973.
- Dokumen UU No. 1/1991, "Treaty Between the Republic of Indonesia and Australia on The Zone of Cooperation in an Area Between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia". <http://ilmea.depperin.go.id/sk/uu199101.htm>.
- ETAN. 2005. *Plain Facts about Australia and East Timor's Boundary*, Maret 2005. Diakses dari <http://www.etan.org/etanpdf/pdf3/boundaries2.pdf>, pada 3 Oktober 2006.
- Focus Group Discussion dengan Jawatan Hidro-Oceanografi, Oktober 2009.
- Forbes, Vivian Louis. 2000. *Conflict and Cooperation in Managing Maritime Space in Semi Enclosed Seas*. Hawaii: East west Centre.
- Greenlees, Don. 2002. "Downer: No Change to Timor borders". *The Australian*, 25 Mei 2002.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2009. *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Hastings, Peter. 1972. "Whose Riches Under The Sea?". *The Sydney Morning Herald*, 3 Juni 1972.
- Head, Mike. 2002. "Australia Menggertak Timor Timur Merdeka atas Minyak dan Gas". [Http://www.wsws.org/id/2002/mei2002/timo-m30_prn.shtml](http://www.wsws.org/id/2002/mei2002/timo-m30_prn.shtml).
- "Indonesia dan Australia Tingkatkan Kerja Sama Kelautan dan Perikanan". Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, No. B. 33/PDSI/HM.310/III/2009. <http://www.dkp.go.id/>
- Jawatan Hidro-Oceanografi TNI AL. 2006. *Batas Maritim Republik Indonesia dengan Negara Tetangga*. Jakarta, Makas Besar Angkatan Laut, 26 Juni 2006.
- _____. 2006. *Pulau-Pulau Kecil Terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta, Markas Besar Angkatan Laut, 26 Juni 2006.
- Jolliffe, Jill. 2003. "NT Offers to Help Save East Timor Gas Deal". *The Sydney Morning Herald*, 11 Februari 2003.
- Khamsi, Kathryn. 2005. "A Settlement to the Timor Sea Dispute?". *Harvard Asia Quarterly*, Volume IX, No. 4, 2005.
- King, Robert J. 2002. *The Timor Gap 1972-2002*, Juli 2002, diakses dari <http://www.timorseaoffice.gov.tp/brennan.pdf>, pada 3 Oktober 2006.
- Maritime Arrangements between Australia, Papua New Guinea, and Indonesia in the Arafura Sea and Torres Strait. Diakses dari http://www.afma.gov.au/management/compliance/illegal/eng_east.pdf, pada 26 Agustus 2009.
- "Minutes of the Timor Sea Treaty Ministerial Meeting", 27 November 2002, Council of Ministers Meeting Room, Dili, Timor-Leste. <http://www.crikey.com.au/politics>.
- Office of The Geographer. 1979. *Limits in the Sea No. 87, Territorial Seas and Continental Shelf Boundaries: Australia and Papua New Guinea-Indonesia*. Bureau of Intelligence and Research, US Department of State, 1979.
- Papua New Guinea Hydrographic Service, 9th South West Pacific Hydrographic Commission (Swphc) Meeting. Port Moresby, Papua New Guinea, 10-11 Maret 2009.
- Papua New Guinea Defence Force, diakses dari http://www.defence.gov.pg/core_services/cs_maritime_patrol.html, pada 5 September 2009.
- Parliament of The Commonwealth of The Australia. 1997. *Australia-Indonesia Maritime Delimitation Treaty*, Commonwealth of Australia, November 1997.
- Presscot, Victor, *Question of East Timor's Maritime Boundary*, IBRU Boundary and Security Bulletin, Winter 1999-2000, diakses dari http://www.dur.ac.uk/resources/ibru/publications/full/bsb7-4_prescott.pdf, pada 27 Februari 2008.
- S.K, Wahyono. 2009. *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta: Teraju.

- Salindeho, Winsulangi dan Petres Sombowadile. 2008. *Kawasan Sangihe-Talaud-Sitaro: Daerah Perbatasan Keterbatasan Pembatasan*. Diambil dari Korolus Kopang Medan, ed. *Hukum Perjanjian Internasional*. Kupang: Undana Press.
- Shanahan, Dennis, and Nigel Wilson. 2004. "Latham 'Threat' to East Timor". *The Australian*, 28 Juli 2004.
- Sutisna, Sobar. 2006. *Aspek Permasalahan Batas maritim Indonesia*. Cibinong: Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Bakosurtanal.
- Surya, Oentoro. 2009. "Politik Kemaritiman", dalam *Biografi Politik, For Democracy And Change*, Vol. 2, No. 16. Jakarta, Latofi, 16 Maret 2009.
- Timor Gap Oil*, diakses dari http://www.forceten.org.au/Sharing2004/pdfs/Timor_Gap_oil.pdf, pada 3 Oktober 2006.
- "Timor Sea Maritime Boundary: Still Not Settled!", *A briefing paper from La'o Hamutuk, Agustus 2009*, diambil dari <http://www.laohamutuk.org/reports/09bgnd/FronteiraEn.pdf>.
- Tunggal, Hadi Setia. 2009. *Undang-Undang Wilayah Negara (Undang-Undang R.I. No. 43/2008)*, Harvarindo, 2009.
- "The CMATS Treaty", *The La'o Hamutuk Bulletin*, Vol. 7, No.1, April 2006.
- "Unlawful Exploitation: Timor Leste Sun", 21 to 27 May 2004, Http://www.easttimorsurl.com/english/regional_news/21504/unlawfulExploitation.htm.
- Wilson, Nigel. 2002. "Downer 'abuse' claims", *The Australian*, 13 December 2002.
- _____. 2004. "Australia warns Timor on gas claim", *The Australian*, 30 Juli 2004.